

# Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis *Online*

Uni Sabadina

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 Indonesia

[unisabadina97@gmail.com](mailto:unisabadina97@gmail.com)

## Abstract

*The development of computer-based information communication technology has grown very rapidly in society. The field of e-commerce is also experiencing rapid development. An online sales activity carried out on a large scale, crimes in the IT sector cannot be avoided, one of which is the theft of personal data. By referring to the formulation of the problem, how is the politics of criminal law related to the protection of personal electronic data in Indonesia? This research is a normative legal research that examines the rules of legislation, while the approach used is a statutory approach. This study concludes that in Indonesia there is no law that clearly regulates the protection of personal data, even though this law is very necessary considering the need for personal data protection along with the rapid development of information technology.*

*Key Words: E-commerce; crimes of technology; personal data*

## Abstrak

Perkembangan mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Dibidang *e-commerce* pun mengalami perkembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara *online* yang dilakukan besar-besaran, kejahatan dibidang TI pun tidak dapat terelakkan, salah satunya adalah dengan pencurian data pribadi. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi, padahal Undang-Undang ini sangat diperlukan mengingat diperlukannya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Kata-kata Kunci: *E-commerce*; data pribadi; kejahatan teknologi

## Pendahuluan

Era globalisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan teknologi dan internet bagi kehidupan manusia. Globalisasi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan proses atau kebijakan membuat sesuatu di seluruh dunia dalam ruang lingkup pengaplikasian.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu/ekstensi kemampuan diri manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Dewasa ini, telah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia.

Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Mulai dari bermain game, transfer antar bank, mendengarkan musik, kegiatan fotografi, mencari berbagai informasi, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Selain dari pada itu perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara tidak langsung dapat memberikan dampak kepada manusia dalam berbagai sektor seperti pada informasi, ekonomi dan bisnis. Teknologi dari berbagai macam alat seperti handphone, televisi, komputer hingga internet. Aspek ekonomi dalam penggunaan internet akan melahirkan perdagangan secara elektronik atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. Namun seperti yang kita ketahui, bahwasanya dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata kemajuan dari teknologi ini mempunyai sisi gelapnya sendiri atau masih mempunyai kekurangannya tersendiri, dalam hal ini dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 81.

<sup>2</sup> Intan Trivena Maria Daeng, "Penggunaan smartphone dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa Fispol Unsrat Manado", *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1.

<sup>3</sup> Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 24.

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi atau digital.<sup>4</sup> Teknologi informasi itu sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.<sup>5</sup> Namun demikian tidak dapat dipungkiri teknologi informasi saat ini seakan menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan untuk melawan hukum.<sup>6</sup> Seperti halnya yang belum lama ini terjadi yaitu mengenai Kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia hingga sampai memasuki ranah hukum. Dengan demikian sebagai contoh kasus tersebut, apabila masyarakat memiliki ketergantungan akan teknologi informasi maka akan semakin tinggi resiko yang dihadapi, karena selain mempunyai kelebihan pastinya tetap ada kekurangannya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menanggulangi kejahatan yang kian terjadi dalam bidang teknologi informasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah berkaitan dengan bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal<sup>8</sup> yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi.

---

<sup>4</sup> Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 158.

<sup>5</sup> Ariesto Hadi Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>6</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 20.

<sup>7</sup> Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 102.

<sup>8</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, "Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya", HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 147-176.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi

Perkembangan yang kian pesat mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di tengah masyarakat pada saat ini. Masyarakat pun kemudian menjadi dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.<sup>9</sup> Salah satu kemudahan teknologi yang dirasakan masyarakat adalah dengan adanya internet. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju.<sup>10</sup> Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.

Penggunaan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga memunculkan sejumlah permasalahan termasuk dalam bidang hukum. Dari hasil survei terbaru yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna jasa internet pada 2018 sudah menyentuh 171,17 juta jiwa, artinya ada sekitar 64,8% dari total penduduk yang ada di Indonesia yang berjumlah 264,16 juta jiwa sudah memiliki akses terhadap internet. Jumlah ini bertambah signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2017 pengguna internet 143,26 juta jiwa, dan pada 2016 sebanyak 132,7 juta jiwa.<sup>11</sup> Lebih lanjut APJII mengemukakan bahwa perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, yakni 44,16% untuk ponsel pintar atau tablet pribadi, 4,49% komputer atau laptop pribadi, dan 39,28% untuk kedua produk tersebut yaitu ponsel pintar atau tablet dan komputer atau laptop.<sup>12</sup>

Dunia di bidang *e-commerce* pun tak luput ikut mengalami perkembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara online yang dilakukan besar-

---

<sup>9</sup> Nani widya sari, "Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis computer", *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 578.

<sup>10</sup> Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 53.

<sup>11</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2018, hlm. 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

besaran pada perusahaan multinasional dapat diselesaikan melalui internet, yang mana barang tersebut ditawarkan lebih dari 3,5 juta jenis barang seperti mainan anak, perangkat lunak, perangkat keras, komputer, alat olahraga, dan segala kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Hal inipun menimbulkan daya Tarik tersendiri dikalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan jual beli barang secara *online* tersebut.

Tidak dapat dihindari hal-hal demikian seperti yang sudah dijabarkan diatas, menimbulkan beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penipuan, *hacking*, penyadapan data orang lain, *spamming email*, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain. Oleh karenanya, masalah hukum yang dapat muncul yakni berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Berbicara mengenai data pribadi, perlu sekiranya kita mengetahui mengenai apa itu pengertian atau arti dari pada data pribadi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama biasanya definisi mengenai data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi.
2. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Era digital seperti saat ini telah memicu timbulnya ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet serta media. Data pribadi yang menyangkut dengan privasi sebagai suatu hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/15/teknologi-dalam-bidang-jasa/>, diakses pada 31 Januari 2021, pukul 01.41 WIB.

<sup>14</sup> Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, 2003, hlm. 140.

1. Privasi atas Informasi  
Privasi atas informasi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, anonimitas online, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.
2. Privasi Fisik  
Privasi fisik adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan berasosiasinya.
3. Privasi untuk Menentukan Jati Diri  
Privasi untuk menentukan jati diri adalah kebebasan seorang individu untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan dari pihak lain, salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender, dan hal-hal sejenisnya.
4. Privasi atas Harta Benda  
Privasi atas harta benda adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.

Adapun informasi yang berkaitan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi tersebut diterapkan. Selanjutnya Simson Garfinkel mengelompokkan informasi privasi kedalam 5 kategori yaitu:<sup>15</sup>

1. *Personal Information*  
Informasi yang berkaitan dengan seseorang, diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
2. *Private Information*  
Informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain
3. *Personally Identifiable Information*  
Informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.
4. *Anonymized Information*  
Informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
5. *Aggregate Information*  
Informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.

---

<sup>15</sup> Rahadian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skrripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 24.

Dalam hal ini, interaksi masyarakat digital dalam menggunakan internet sangat bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi di ruang siber.<sup>16</sup> Selanjutnya, sebagai contoh kasus pembobolan atau pencurian data pribadi yang terjadi pada situs belanja online Tokopedia. Kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia kini telah bergeser ke ranah hukum. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rp. 100.000.000.000,00 atas kesalahan ini. Gugatan hukum ini sudah didaftarkan secara *online* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dengan Nomor Pendaftaran Online PN JKT.PST-050201 XD<sup>17</sup> yaitu pada saat itu ketika sebelum konsumen menikmati layanan yang ada pada aplikasi tersebut, secara tidak langsung konsumen telah memberikan akses masuk dan menyetujui pemilik jasa dengan mudah mengakses data pribadi milik konsumen.<sup>18</sup> Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus lain dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.

Berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan kasus Tokopedia dapat disimpulkan bawasannya terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha. Metadata rentan untuk disalahgunakan penerimapenyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun

---

<sup>16</sup> Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber di Indonesia di bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara", *Jurnal politica*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 114.

<sup>17</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>, diakses pada 30 Januari 2021, pukul 22.53 WIB.

<sup>18</sup> Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

<sup>19</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal S.ASI*, Vol. 27, No.1, 2021, hlm. 39.

unsur subjektif.<sup>20</sup> Dengan memenuhi unsur-unsur tersebut maka pemberian sanksi adalah suatu tindakan yang tepat, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk dari pada kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, dalam hal ini maksudnya adalah Ketika perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Dalam hal ini terkait dengan pembobolan atau pencurian data pribadi yang terjadi pada Tokopedia merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana sudah memenuhi unsur tindak pidana.

### **Politik Hukum dalam Menangani Kejahatan Teknologi Informasi**

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi teridentifikasi sejak 2003, sebagai contoh kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), malware (virus/worm/trojan/bots), *cybersquatting*, pornografi, perjudian *online*, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, *terorisme*, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).<sup>21</sup>

Terkait dengan kasus yang dialami oleh Tokopedia mengenai pencurian data pribadi. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan data secara umum yang mana pengertian ini mengacu pada praktik perlindungan dan sebuah aturan yang mengikat, yang mana hal ini selanjutnya diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Dalam hal ini pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, dan untuk alasan apa.

Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan.”<sup>22</sup> Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.<sup>23</sup> Perlindungan privasi atas informasi pribadi berkembang disebabkan oleh pengguna internet dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index”, *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 137.

<sup>22</sup> Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



banyaknya transaksi melalui *e-commerce* megakibatkan banyak informasi pribadi yang dapat di proses, diprofilkan dan kemudian disebarakan kepada pihak lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Adanya regulasi tersebut secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis manajemen risiko dalam menghadapi serangan kejahatan siber *cybercrime*.<sup>25</sup> Karena kejahatan mengenai *cybercrime* ini berpotensi kepada hilangnya informasi data.<sup>26</sup> Permasalahan semacam ini masih sulit diatasi.

Kejahatan mengenai data pribadi ini sering kali ditemukan pada sebuah perusahaan, karena dalam hal ini tidak mengetahui bagaimana data tersebut dikelola dan diamankan secara tepat dan benar. Seharusnya dalam hal ini perusahaan perlu memahami regulasi, prinsip-prinsip, serta praktik mengenai perlindungan data pribadi.<sup>27</sup> Sehingga data dan informasi seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejauh ini belum adanya sebuah regulasi mengenai perlindungan data pribadi sehingga menyebabkan banyaknya kejahatan penyalahgunaan sistem informasi dan data pribadi, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi hal tersebut.

Seperti yang diketahui bersama, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu undang-undang yang dapat melindungi data pribadi dari seseorang, sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang

---

<sup>24</sup> Susan E. Gindin, "Lost and Found in Cyberspace: Information Privacy in the age of the internet", *San Diego Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1997, hlm. 1153.

<sup>25</sup> Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Peningkatan *Cyber Defense*", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7. No. 2, 2017, hlm. 53.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>27</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. *Op. Cit.*, hlm. 41.

mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini terkait dengan perlindungan data pribadi yang termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan kasus Tokopedia, dalam hal ini pihak dari Tokopedia sendiri sudah mengakui dengan sendirinya, bahwasannya dalam hal pengamanan data pihak Tokopedia lalai, sehingga pengguna dari pada situs belanja online Tokopedia itu sendiri mengalami kerugian. Politik hukum dalam hal ini untuk menanggulangi kejahatan dalam bidang teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah terkait kasus Tokopedia adalah pencurian data pribadi. Maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu Politik Hukum. Sudarto mengatakan bawasannya politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.<sup>28</sup>

Politik atau kebijakan hukum pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>29</sup> Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan dalam tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak akan untuk dicapai.<sup>30</sup> Ruang lingkup mengenai kebijakan legislasi yakni:<sup>31</sup>

1. Penggantian perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.<sup>32</sup> Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Terkait kasus Tokopedia, Indoensia sudah membentuk Rancangan Undang-Undang tentang

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 27.

<sup>29</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>31</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 7-8.

<sup>32</sup> Shinta Dewi. *Op. Cit.*, hlm. 37.

Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dirasa perlu, karena selama ini peraturan yang sudah ada kurang memberikan jaminan keamanan kepada korban dari pada pencurian data pribadi, serta kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Karena apabila kita melihat Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE bawasannya dijelaskan.

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE hal semacam ini tidak memberikan sanksi pidana kepada si pelaku. Dalam hal ini, pihak korban hanya menggugat secara keperdataan saja. Selain daripada itu mengenai Pasal 26 Undang-Undang ITE ini hanya mengenai perlindungan dasarnya saja. Para pakar teknologi informasi menganggap Pasal 26 UU ITE memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak adanya perlindungan kepada pengguna yang data pribadinya digunakan untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan tertentu. Pengamanan data tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, juga berfungsi untuk:<sup>33</sup>

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak;
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data.

Selain dari pada itu urgensi mengenai perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.

Pada 2017 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah muai disahkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi Prolegnas Prioritas pada 2018 dan 2019. Dan pada saat ini RUU PDP masih dalam tahap pengharmoniasian di bawah naungan sub Direktorat Indak Ristek, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>33</sup> Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 56.

II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>34</sup>

Apabila melihat RUU Perlindungan Data Pribadi pada Bab XIII Ketentuan Pidana terlihat pasal-pasal berfokus pada pemidanaan dan denda terhadap pelanggaran yang terjadi, sebagai contoh apabila kita berkaca terhadap kasus tokopedia ini yang mana dalam hal ini Tokopedia sebagai suatu Korporasi, maka melihat kepada Pasal 66 ayat (4) poin e, dijelaskan bawasannya melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan. Dalam hal ini Pihak Tokopedia selaku Korporasi yang telah mengakui bawasannya lalai dalam memberikan perlindungan terhadap para konsumennya sehingga akan dikenai denda. Sementara itu untuk seseorang yang telah membobol data pribadi milik konsumen dari Tokopedia dapat dikenai sanksi sebagaimana Pasal 61 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi.

Apabila kita melihat kepada Pasal 24 RUU PDP dijelaskan bawasannya Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan beberapa ketentuan informasi kepada pemilik data pribadi, yang mana selanjutnya apabila pemilik data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1), maka pengendali data pribadi wajib melakukan penghentian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2). Hal ini dirasa sangat perlu dan penting saat kedepannya digunakan oleh pemilik data pribadi, agar supaya bisa mengetahui siapa saja yang akan mengakses data pribadi miliknya, oleh karenanya hal semacam ini akan meminimalisir dari pada kejahatan pencurian data yang sebagaimana terjadi saat ini di Tokopedia.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk menanggulangi hal tersebut dikemudian hari terjadi lagi, maka dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi perlu harus segera di sahkan, mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai bahan perbandingan, di Inggris perlindungan terhadap identitas seseorang diatur pada 2000 melalui *Data Protection Act 1998*, badan pelaksanaanya disebut dengan the data protection commissioner yang memiliki tugas memperhatikan seluruh orang yang menggunakan data yang mengurus data pribadi.<sup>35</sup> Selain dari pada itu dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi didalamnya sudah mengatur dengan jelas terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran.

---

<sup>34</sup> Padma Widyantari, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 118.

<sup>35</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op. Cit.*, hlm. 42

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta dampak yang jauh lebih besar yaitu kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi. Dengan demikian, diperlukan suatu perlindungan data secara umum yang mana pengertian ini mengacu pada praktik perlindungan dan sebuah aturan yang mengikat, dan selanjutnya diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi serta memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Dalam hal ini, pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, dan untuk alasan apa.

Hal ini dirasa perlu, karena selama ini peraturan yang sudah ada kurang memberikan jaminan keamanan kepada korban daripada pencurian data pribadi, serta kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Karena apabila kita melihat pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE), bahwasannya dijelaskan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE hal semacam ini tidak memberikan sanksi pidana kepada si pelaku. Dalam hal ini, pihak korban hanya menggugat secara keperdataan saja. Selain dari pada itu mengenai Pasal 26 Undang-Undang ITE ini hanya mengenai perlindungan dasarnya saja. Oleh karenanya dalam hal ini relevan apabila dilakukan suatu revisi ataupun pembuatan regulasi yang baru.

### **Saran**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi harus segera di sahkan karena di dalam Rancangan Undang-Undang Tersebut telah memuat mengenai berbagai ketentuan pidana, selain dari pada itu mengingat telah banyak negara-negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Karena dengan seperti ini diharapkan ke depan adanya suatu perubahan

sehingga Undang-Undang yang ada dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya, agar kejadian seperti di Tokopedia saat ini tidak terulang kembali.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008.
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Dewi, Shinta, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Labib, Mohammad dan Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sutopo, Hadi, Ariesto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Rahadian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

### **Jurnal**

- A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, 2003.

- Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara", *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Intan Trivena Maria Daeng, " Penggunaan smartphone dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa fispol Unsrat Manado", *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index", *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Nani widya sari, "Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis computer", *Jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Padma Widyantari, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal SASI*, Vol. 27, No.1, 2021.
- Susan E. Gindin, "Lost and Found in Cyberpace: Information Privacy in the age of the internet", *San Diego Law Review*, Vol. 34, No. 1, 1997.

### **Internet**

- "Teknologi dalam Bidang Jasa", <https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/15/teknologi-dalam-bidang-jasa/>, diakses pada 31 Januari 2021, pukul 01.41 WIB.
- "91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp 100M", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>, diakses pada 30 Januari 2021, pukul 22.53 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan